



PUTUSAN

Nomor 75 / Pid.B / 2019 / PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED;**
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 22 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mangga Serui, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama Lengkap : **JANUAR OBED BARENDIS Alias JANUAR;**
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Palapa, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MARTHEN WAYENI, SH.**, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru tanggal 14 November 2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan Terdakwa II JANUAR OBED BARENDIS Alias Januar** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan terdakwa II JANUAR OBED BARENDIS Alias Januar dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa:
 - 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol;
 - 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol;
 - 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua;
 - 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol;
 - 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol;
 - 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng;
 - 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) lembar surat daftar jenis minuman yang hilang dari Toko Sukaria tertanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani Hj.HELDA

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. HELDA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED bersama-sama dengan Terdakwa JANUAR OBED BARENDIS Alias JANUAR pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jln. Palapa Serui Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Alfred Manufandu Alias Alfred bersama-sama dengan Terdakwa Januar Barends sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Vodka di depan bengkel Sukaria, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa Alfred Manufandu Alias Alfred dalam pengaruh minuman beralkohol melewati lorong samping bengkel Sukaria kemudian ada gudang toko Sukaria namun terdakwa terkejut pintu gudang tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada terdakwa Januar Barends jika gudang toko Sukaria pintu tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends menuju gudang toko Sukaria kemudian terdakwa Januar Barends mendobrak pintu gudang toko Sukaria sebanyak 1 (satu) kali dan terbuka selanjutnya terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends tanpa sepengetahuan atau ijin sebelumnya masuk kedalam selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) karton minuman Topi Miring dan 1 (satu) karton Anggur Kolesom kemudian terdakwa Januar Barends mengangkat sebuah karton Bir Kaleng Jumbo selanjutnya di rumah Tete Lestuni sebelah bengkel kemudian terdakwa Alfred Manufandu Alias Alfred mengambil dan mengangkat lagi 1 (satu) karton Topi Miring dan 1 (satu) karton anggur merah cap orang tua setelah itu terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends melanjutkan minum BIR dan Anggur Merah. Terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends mengambil berupa minuman milik saksi Hj Helda Alias Ibu Mustafa tanpa ijin dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends minum secara bersama-sama. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends, mengakibatkan Saksi korban Hj.Helda mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 63.400.000 (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED bersama-sama dengan Terdakwa JANUAR OBED BARENDS Alias JANUAR pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jln. Palapa Serui Distrik Yapsel Kab. Kep. Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Alfred Manufandu Alias Alfred bersama-sama dengan Terdakwa Januar Barend sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Vodka di depan bengkel Sukaria, selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa Alfred Manufandu Alias Alfred dalam pengaruh minuman beralkohol melewati lorong samping bengkel Sukaria kemudian ada gudang toko Sukaria namun terdakwa terkejut pintu gudang tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada terdakwa Januar Barends jika gudang toko Sukaria pintu tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends menuju gudang toko Sukaria kemudian terdakwa Januar Barends mendobrak pintu gudang toko Sukaria sebanyak 1 (satu) kali dan terbuka selanjutnya terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends tanpa sepengetahuan atau ijin sebelumnya masuk kedalam selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) karton minuman Topi Miring dan 1 (satu) karton Anggur Kolesom kemudian terdakwa Januar Barends mengangkat sebuah karton Bir Kaleng Jumbo selanjutnya di rumah Tete Lestuni sebelah bengkel kemudian terdakwa Alfred Manufandu Alias Alfred mengambil dan mengangkat lagi 1 (satu) karton Topi Miring dan 1 (satu) karton anggur merah cap orangtua setelah itu terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barend melanjutkan minum BIR dan Anggur Merah. Terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends mengambil berupa minuman milik saksi Hj Helda Alias Ibu Mustafa tanpa ijin dengan maksud dan tujuan untuk terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends minum secara bersama-sama. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alfred Manufandu dan terdakwa Januar Barends, mengakibatkan Saksi korban Hj.Helda mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 63.400.000 (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yang bernama:

I. **Hj. HELDA Alias ibu MUSTAFA**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa di toko milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika toko saksi telah kecurian dari informasi keluarga saksi yang memberitahukan kepada saksi saat saksi dalam kondisi sakit dan sedang berada dirumah sakit RSUD Serui;
- Bahwa Terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan Terdakwa II JANUAR BARENDS, saksi kenal karena merupakan tetangga rumah;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam gudang Toko Sukaria milik saksi dengan jalan merusak pintu gudang Toko pada hari jumat tanggal 26 juli 2019 sekitar jam 03.00 wit dan masuk membawa minuman beralkohol miliknya;
- Bahwa ada 16 (enam belas) macam minuman yang hilang dari dalam gudang milik saksi antara lain minuman CT, ROBINSON WISKY, TOPI MIRING, ANGGUR MERAH DAN ANGGUR KOLESOM serta BIR BINTANG BOTOL BESAR 1 kartonnya berisi 12 botol minuman, sementara BIR BINTANG BOTOL KECIL, BIR BNTANG KALENG BESAR, BIR BINTANG KALENG KECIL, GUINNESS KALENG BESAR DAN KALENG KECIL berisi 24 botol atau 24 kaleng dan jumlah total kerugian yang saya alami adalah sekitar Rp, 63.480.000 (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

II. **ANDIKA**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit di Jl. Palapa serui Distrik Yaspel kab. Kep. Yapen, tepatnya didalam ruangan atau gudang tempat disimpan barang – barang jualan Toko Sukaria;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit saksi sementara berada di rumah tete LESTUNI di samping bengkel dan Toko Sukaria bersama pacarnya saksi DARLIN MANDOWEN;
- Bahwa saksi pernah mengangkat sebuah karton yakni minuman TOPI MIRING karena karton tersebut jatuh saat terdakwa I ALFRED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUFANDU membawanya, kemudian saksi membawa karton tersebut kedalam rumah TETE LESTUNI saat saksi membawanya saksi kaget jika ada beberapa karton minuman juga didalam seperti BIR dan anggur merah, kemudian saksi pergi keluar bicara dengan pacar saksi tidak berapa lama kemudian kami berdua masuk kedalam rumah dan kemudian istirahat;

- Bahwa saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa I ALFRED MANUFANDU bahwa minuman ini siapa yang punya dan hendak dibawa kemana;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa;

III. DARLIN DELVIN MANDOWEN Alias DARLIN, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 saat itu saksi bersama sama saksi ANDIKA dirumahnya TETE LESTUNI di jalan Palapa serui distrik yapsel Kab. Kep. Yapen saat itu saksi lupa jam berapa namun sore hari saksi ANDIKA baru pulang dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi ANDIKA sempat duduk di depan para rumahnya TETE LESTUNI subuh sekitar jam 03.00 wit sudah masuk hari jumat tanggal 26 Juli 2019 saat sdr. ANDIKA terbangun kemudian kami duduk didepan;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi ANDIKA berdiri karena mendengar karton jatuh dipagar antara TETE LESTUNI dengan Toko Sukaria, kemudian melihat saksi ANDIKA mengangkat karton yang dibawa oleh terdakwa I Alfred Manufandu tersebut ke dalam rumah TETE LESTUNI namun saksi tidak mengetahui karton isi apa yang ada di dalam karton tersebut kemudian saksi dan saksi Andika kembali masuk kerumah untuk beristirahat karena saat itu juga gerimis dan sudah subuh;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

IV. ADRIANA RENI PATANDIANAN Alias RENI, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wit (jam 12 malam) di Jl Palapa Serui Distrik Yapsel kab. Kep. Yapen tepatnya di gudang Toko Sukaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Hj. HELDA sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan terdakwa II Januar Obed Barends Alias Januar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 24.00 wit (jam 12 malam) saat itu saksi ke Toko SUKARIA untuk menutup Toko tersebut karena saksi korban kebetulan sedang dirawat di Rumah sakit umum Daerah Serui karna sakit, dan yang menjaga Toko dari siang sampe malam adalah keponakan saksi yaitu saksi DWI YANTI KARMILA, setelah itu saksi beristirahat namun pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit (jam 3 pagi) saksi sempat bangun untuk minum obat saksi sempat mendengar orang lalu lalang karena di samping Gudangnya Toko Sukaria yang kebetulan berseblahan dengan bengkel dan rumah saksi, namun saksi tidak menghiraukannya setelah itu paginya jam 06.00 wit saksi membuka Toko SUKARIA selanjutnya keponakan saksi yaitu saksi DWI YANTI KARMILA menjaga toko saat jam 12 .00 wit ada orang yang hendak membeli minuman jenis WIRO kemudian karena habis sehingga saksi DWI YANTI KARMILA pergi ke gudang hendak mengambil minuman WIRO namun kaget dan terkejut sebab minuman di gudang sudah tinggal beberapa karton kemudian keponakan saksi memberitahu saksi dan saksi datang dan melihat beberapa jenis minuman bersama kartonnya hilang, kemudian saksi melihat pintu gudang seperti dicongkel dengan alat tajam, setelah itu saksi baru ingat jika dari pagi saksi melihat terdakwa I ALFRED MANUFANDU dalam keadaan mabuk dan minum minuman didepan bengkel kemudian menawarkan juga minuman jenis VIBE kepada anak-anak bengkel;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II JANUAR BARENS juga dalam keadaan mabuk, sehingga saksi menjadi curiga saksi melapor ke polres kepulauan yapen kemudian anggota penjagaan menjemput terdakwa I ALFRED MANUFANDU kemudian terdakwa II JANUAR BARENS kemudian terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan terdakwa II JANUAR BARENS mengakui perbuatan telah mengambil minuman milik saksi Hj.Helda di gudang Toko Sukaria;
- Bahwa barang barang yang hilang adalah minuman merk WIRO, MENSION, TOPI MIRING, BIR BINTANG JUMBO BOTOL, BIR BINTANG BOTOL KECIL, ANGGUR KOLESOM, ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA, BIR BINTANG PUTIH KALENG JUMBO, BIR HITAM GUINNESS KALENG KECIL dengan karton namun jumlahnya saksi tidak mengetahui dengan pasti;

Halaman 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan terdakwa II JANUAR BARENDIS masuk dengan membuka atau membongkar pintu gudang dengan alat tajam, kemudian masuk dan melakukan pencurian minuman milik saksi Hj.Helda di Gudang Toko Sukaria;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa minuman TOPI MIRROR sebanyak 22 botol, BIR BINTANG PUTIH JUMBO YANG BOTOL sebanyak 19 botol, BIR BINTANG PUTIH BOTOL KECIL 24 Botol, ANGGUR KOLESOM 12 Botol, ANGGUR MERAH CAP ORANG TUA 20 Botol, BIR BINTANG PUTIH KALENG JUMBO 24 kaleng, BIR HITAM GUINNESS KALENG KECIL 24 kaleng adalah barang diamankan dari terdakwa I ALFRED MANUFANDU dan terdakwa II JANUAR BARENDIS.
Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

V. DWIYANTI KARMILA MAMBAYA Alias KARMILA, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wit (jam 12 malam) di jl Palapa Serui Distrik Yapsel kab. Kep. Yapen tepatnya di gudang Toko Sukaria milik Hj. HELDA;
- Bahwa awalnya saksi sedang istirahat di kamar setelah bangun tidur saksi jalan kedepan untuk berjualan karena sebelumnya toko sudah dibuka oleh mama saksi yaitu saksi ADRIANA kemudian tidak lama ada pembeli datang ingin beli minuman wiro namun di dalam toko stok habis lalu saksi cek didalam gudang,namun setelah tiba di gudang saksi melihat minum sebagian minuman sudah tidak ada di gudang selanjutnya saksi melihat pintu gudang sudah dalam keadaan rusak setelah itu saksi jalan ke rumah belakang menyampaikan kejadian ini kepada mama saksi, Kemudian saksi bersama mama saksi jalan ke gudang untuk mengecek kembali minuman yang hilang di gudang setelah itu saksi tanya kepada mama saksi kenapa minuman hilang dan mama saksi sampaikan mungkin pencuri yang mengambil minuman tersebut setelah itu mama saksi datang ke penjagaan Polres Yapen guna proses lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I Alfred dan terdakwa II Januar berupa minuman alkohol berbagai jenis dan rincian jumlahnya sekitar Topi mirror 22 botol, Anggur merah 20 botol, bir botol besar 19 botol, anggur kolesom 12 botol, bir putih kaleng jumbo 24 kaleng, bir putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kecil 24 botol dan bir hitam kaleng kecil 24 kaleng jumlah keseluruhannya 156 buah;

- Bahwa terdakwa I Alfred pernah menjual 1 botol minuman kepada saksi sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa Alfred yang mengambil minuman milik saksi korban Hj. Helda;

Terhadap Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa I ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit (jam 3 pagi) di Jl. Palapa serui Distrik Yaspel kab. Kep. Yapen, tepatnya didalam ruangan atau gudang tempat disimpan barang –barang jualan Toko Sukaria;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 24.00 (jam 12 malam), didepan Bengkel Sukaria terdakwa bersama terdakwa II JANUAR BARENDS, saksi ANDIKA, sdr. FELDY ABAA sementara duduk duduk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis VODKA dan sebelumnya terdakwa bersama terdakwa II Januar Barends sudah minum dari rumah tete LESTUNI sebelah bengkel dari pagi minum minuman jenis BOBO, selanjutnya saat terdakwa bersama terdakwa II Januar Barends duduk duduk sudah masuk hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit ada orang yang berhenti untuk mencari minuman, kemudian terdakwa hendak membangunkan penjual yakni sdr. DEDE sambil membawa uang kemudian terdakwa melewati lorong samping bengkel SUKARIA kemudian ada gudang Toko SUKARIA namun terdakwa kaget karena pintu gudang tidak tertutup rapat kemudian terdakwa kembali mengembalikan uang orang yang hendak membeli minuman, selanjutnya terdakwa memberitahukan terdakwa II JANUAR BARENDS jika Gudang Toko Sukaria pintunya tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Januar Barend timbulah niat menuju Gudang dan terdakwa mendobrak pintu gudang sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa II JANUAR BARENDS mendobrak pintu gudang sebanyak 1 (satu) kali dan pintu gudang terbuka selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Januar Barends masuk kedalam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Januar Barends tanpa

Halaman 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Hj.Helda terdakwa mengangkat 1 (satu) karton minuman Topi Miring dan 1 (satu) karton Anggur Kolesom, kemudian terdakwa II JANUAR BARENDS mengangkat sebuah karton BIR kaleng jumbo, dan menyimpannya di rumah TETE LESTUNI sebelah Bengkel, kemudian terdakwa kembali lagi mengangkat 1 (satu) karton TOPI MIRING dan 1 (satu) karton anggur merah cap orang tua selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Januar Barens melanjutkan minum minuman BIR dan anggur merah yang terdakwa dan terdakwa Januar Barens yang diambil dari gudang toko Sukuria;

- Bahwa selanjutnya terdakwa main di bengkel kemudian pulang siang harinya terdakwa bangun membeli makan dan menjual minuman VODKA di Toko RISTA depan toko SUKARIA dan duduk minum lagi di bengkel hingga sore bersama sdr. UCANG KUMBUBUI, selanjutnya datang polisi dan membawa terdakwa dengan terdakwa II Januar Barends ke kantor Kepolisian Kep Yapen;
- Bahwa minuman TOPI MIRING sebanyak 2 karton berisi 22 botol, kemudian 1 karton Anggur Kolesom sebanyak 12 botol, 1 karton anggur merah cap orang tua berisi 12 botol yang di tunjukan dipersidangan adalah barang yang terdakwa dan terdakwa Januar Barends ambil dari gudang toko Sukuria milik Hj.Helda;
- Bahwa terdakwa ada menjual 1(satu) botol minuman kepada toko Sukuria setelah kejadian tersebut terjadi namun saksi Dwiyanti Carmila tidak menerima minuman dari terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa dan terdakwa II Januar Barends mengambil minuman dari gudang toko Sukuria untuk diminum secara bersama dan sebagian akan dijual dan hasil akan dibagi dua oleh terdakwa dan terdakwa II Januar Barends untuk membeli minuman dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II JANUAR OBED BARENDS Alias JANUAR:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada Hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit (jam 3 pagi) di Jl. Palapa serui Distrik Yaspel kab. Kep. Yapen, tepatnya didalam ruangan atau gudang tempat disimpan barang –barang jualan Toko Sukaria;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 24.00

Halaman 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jam 12 malam), didepan Bengkel Sukaria terdakwa bersama terdakwa I ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED saksi ANDIKA, sdr. FELDY ABAA sementara duduk duduk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis VODKA dan sebelumnya terdakwa bersama terdakwa I Alfred Manufandu sudah minum dari rumah tete LESTUNI sebelah bengkel dari pagi minum minuman jenis BOBO;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa bersama terdakwa I Alfred Manufandu duduk duduk sudah masuk hari jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit ada orang yang berhenti untuk mencari minuman kemudian terdakwa I Alfred Manufandu hendak membangunkan penjual yakni sdr. DEDE sambil membawa uang kemudian terdakwa I Alfred Manufandu melewati lorong samping bengkel SUKARIA kemudian ada gudang Toko SUKARIA dan saat itu terdakwa Alfred Manufandu kaget karena pintu gudang tidak tertutup rapat kemudian terdakwa I Alfred Manufandu kembali mengembalikan uang orang yang hendak membeli minuman, selanjutnya terdakwa I Alfred Manufandu memberitahukan terdakwa jika Gudang Toko Sukaria pintunya tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Alfred Manufandu timbulah niat menuju Gudang dan terdakwa mendobrak pintu gudang sebanyak 1(satu) kali kemudian terdakwa I Alfred Manufandu mendobrak pintu gudang sebanyak 1 (satu) kali dan pintu gudang terbuka selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Alfred Manufandu masuk kedalam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Alfred Manufandy tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi korban Hj.Helda terdakwa I Alfred Manufandu mengangkat 1 (satu) karton minuman Topi Miring dan 1 (satu) karton Anggur Kolesom, kemudian terdakwa mengangkat sebuah karton BIR kaleng jumbo, dan menyimpannya di rumah TETE LESTUNI sebelah Bengkel, kemudian terdakwa kembali lagi mengangkat 1 (satu) karton TOPI MIRING dan 1 (satu) karton anggur merah cap orang tua;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa I Alfred Manufandu melanjutkan minum minuman BIR dan anggur merah yang terdakwa dan terdakwa I ambil dari gudang toko Sukuria;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa minuman TOPI MIRING sebanyak 2 karton berisi 22 botol, kemudian 1 karton Anggur Kolesom sebanyak 12 botol, 1 karton anggur merah cap orang tua berisi 12 botol yang di tunjukan dipersidangan adalah barang yang terdakwa dan terdakwa Januar Barends ambil dari gudang toko Sukuria milik Hj.Helda;

Halaman 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa dan terdakwa I Alfred Manufandu mengambil minuman dari gudang toko Sukuria untuk diminum secara bersama dan sebagian akan dijual dan hasil akan dibagi dua oleh terdakwa dan terdakwa Januar Barends untuk membeli minuman dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi saat itu gudang toko Sukuria berada dalam lingkungan rumah yang berpagar sunyi dan sepi karena sudah subuh hari namun ada penerangan di sekitar situ serta hujan rintik rintik;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan

BARANG BUKTI berupa:

- 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol;
- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol;
- 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua;
- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol;
- 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) lembar surat daftar jenis minuman yang hilang dari Toko Sukaria tertanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani Hj.HELDA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 24.00 (jam 12 malam), didepan Bengkel Sukaria terdakwa I bersama terdakwa II, saksi ANDIKA, sdr. FELDY ABAA sementara duduk-duduk mengkonsumsi minuman beralkohol jenis VODKA dan selanjutnya memasuki hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit ada orang yang berhenti untuk mencari minuman kemudian terdakwa I hendak membangunkan penjual yakni sdr. DEDE sambil membawa uang kemudian terdakwa I melewati lorong samping bengkel SUKARIA dan saat itu terdakwa I kaget karena pintu gudang tidak tertutup rapat kemudian terdakwa I kembali mengembalikan uang orang yang hendak membeli minuman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I memberitahukan terdakwa II jika Gudang Toko Sukaria pintunya tidak tertutup rapat selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II timbulah niat menuju Gudang dan terdakwa I mendobrak pintu gudang sebanyak 1(satu) kali kemudian terdakwa II mendobrak pintu gudang sebanyak 1 (satu) kali dan pintu gudang terbuka selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam gudang;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya toko Sukaria yaitu saksi Hj.Helda terdakwa I mengangkat 1 (satu) karton minuman Topi Miring dan 1 (satu) karton Anggur Kolesom, kemudian terdakwa II mengangkat sebuah karton BIR kaleng jumbo, dan menyimpannya di rumah TETE LESTUNI sebelah Bengkel, kemudian terdakwa II kembali lagi mengangkat 1 (satu) karton TOPI MIRING dan 1 (satu) karton anggur merah cap orang tua;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan minum minuman BIR dan anggur merah yang terdakwa I dan terdakwa II ambil dari gudang toko Sukuria;
- Bahwa minuman TOPI MIRING sebanyak 2 karton berisi 22 botol, kemudian 1 karton Anggur Kolesom sebanyak 12 botol, 1 karton anggur merah cap orang tua berisi 12 botol yang di tunjukan dipersidangan adalah barang yang terdakwa I dan terdakwa II ambil dari gudang toko Sukuria milik Hj.Helda;
- Bahwa niat terdakwa I dan terdakwa II mengambil minuman dari gudang toko Sukuria untuk diminum secara bersama dan sebagian akan dijual dan hasil akan dibagi dua oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli minuman dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi saat itu gudang toko Sukuria berada dalam lingkungan rumah yang berpagar sunyi dan sepi karena sudah subuh hari namun ada penerangan di sekitar situ serta hujan rintik rintik;
- Bahwa saksi Hj Helda menderita kerugian sebesar Rp.63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan berbentuk Subsideritas tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila bila dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yans berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Ad.1. Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **terdakwa I ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED dan terdakwa II JANUAR OBED BARENDIS Alias JANUAR** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga Para terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga Para terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya ialah bahwa pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatannya, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di gudang Toko Sukaria Jalan Palapa, Serui Distrik Yapsel, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah dilakukan pencurian berupa :

- 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol;
- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol;
- 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua;
- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol;
- 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol;



- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, barang-barang tersebut dibawah kerumah Tete Lestuni untuk diamankan sementara dan selanjutnya akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa dan sebagian lagi akan dijual oleh Para Terdakwa serta hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula yakni di gudang Toko Sukaria kerumah Tete Lestuni dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan-keterangan tersebut terdapat persesuaian dan saling terkait antara satu sama lain, sehingga ditemukan fakta hukum bahwa benar Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di gudang Toko Sukaria Jalan Palapa, Serui Distrik Yapsel, Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan pencurian berupa : 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol, 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol, 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol dan 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil' telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri ;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan dimana pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di gudang Toko Sukaria Jalan Palapa, Serui Distrik Yapsel, Kabupaten Kepulauan Yapen Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa : 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol, 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol, 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol dan 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng, dengan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hj Helda, sedangkan Para terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang-barang tersebut, sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai "*wederrechtelijk*" dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. "Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yans berhak;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan malam hari adalah antara jam 18.00 wita sampai dengan jam 06.00 wita dari mulai matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di gudang Toko Sukaria Jalan Palapa, Serui Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yapsel, Kabupaten Kepulauan Yapen Para Terdakwa telah melakukan pencurian berupa : 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol, 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol, 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol dan 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;

Menimbang, bahwa waktu Para terdakwa melakukan pencurian pada jam 03.00 wit dan hal itu masih dikategorikan malam hari sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa, dimana perbuatan pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa I melihat pintu gudang Toko Sukaria tidak tertutup rapat, sehingga Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk bersama-sama mendobrak pintu gudang tersebut dan setelah pintu gudang terbuka, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam gudang mengambil 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol, 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol, 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol dan 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;

Menimbang, bahwa karena adanya kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga terjadi pencurian dimaksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;



Ad.6. Unsur "yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu "

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa pada

pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di gudang Toko Sukaria Jalan Palapa, Serui Distrik Yapsel, Kabupaten Kepulauan Yapen Para Terkwa telah melakukan pencurian berupa : 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol, 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua, 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol, 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng, 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol dan 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng

Menimbang, bahwa barang – barang tersebut berada dalam suatu ruangan yang tertutup dan untuk sampai pada barang – barang tersebut harus melalui pintu yang tertutup;

Menimbang, bahwa Para terdakwa masuk kedalam gudang Toko Sukaria dengan cara mendobrak pintu gudang secara bergantian, sehingga dapat masuk kedalam ruangan itu dan mengambil barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti maka unsur dalam dakwaan Subsidiar tidak perlu kami pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah dan oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa **Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dihadapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan *a quo* bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa **dijatuhi pidana dan Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara**, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar **barang bukti** dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol;
- 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua;
- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol;
- 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) lembar surat daftar jenis minuman yang hilang dari Toko Sukaria tertanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani Hj.HELDA

Berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari pada saksi Hj Helda, sehingga cukup adil apabila barang bukti *a quo* **dikembalikan kepada saksi Hj. HELDA**, sesuai ketentuan **Pasal 194 ayat (1) KUHAP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALFRED MANUFANDU Alias ALFRED** dan **Terdakwa II. JANUAR OBED BARENDS Alias JANUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan **Barang Bukti** berupa:
 - 2 (dua) karton yang berisikan minuman merk Topi Miring sebanyak 22 botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur merah cap orang tua sebanyak 12 botol;
- 8 (delapan) botol minuman anggur merah cap orang tua;
- 1 (satu) karton berisikan minuman anggur kolesom sebanyak 12 botol;
- 2 (dua) buah karton yang berisikan minuman Bir Putih merk bintang botol besar atau jumbo sebanyak 19 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang kaleng besar atau jumbo warna putih berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir putih merk Bintang botol kecil berisikan 24 botol;
- 1 (satu) karton yang berisikan minuman Bir hitam merk guinness kaleng kecil berisikan 24 kaleng;
- 1 (satu) lembar surat daftar jenis minuman yang hilang dari Toko Sukaria tertanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani Hj.HELDA

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. HELDA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh **RONALD MASSANG SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, SH., M.Hum** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **RUSTAM HAJI HASAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh **ANTONIA SARWOM, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IVAN BUDI SANTOSO, SH., M.Hum.

RONALD MASSANG SH., MH.

Halaman 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 75/Pid.B/2019/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

RUSTAM HAJI HASAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)